



## PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 60 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD Kota Probolinggo dan untuk mempercepat terwujudnya penerapan *good governance* dan *clean government* maka diperlukan adanya penyusunan kontrak kinerja bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Kontrak Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KONTRAK KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

#### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur ;
- b. Kontrak Kinerja adalah suatu bentuk kesepakatan antara atasan dan bawahan (dalam hal ini antara Walikota dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap semua ukuran kinerja (*performance contract*) yaitu indikator kinerja yang ingin dicapai, baik mengenai sasaran pencapaian maupun jangka waktu pencapaiannya ;

- c. Indikator Capaian Kinerja adalah uraian ringkas tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya ;
- d. Urusan Pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat ;
- e. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD ;
- f. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa ;
- g. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan kontrak kinerja :

- a. Mewujudkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang bersih, berwibawa serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ;
- c. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya ;
- d. Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) atau *punishment* (sanksi) yang akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

## Pasal 3

### Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup kontrak mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan lebih diutamakan terhadap berbagai program prioritas SKPD, yaitu program – program yang dapat menggambarkan keberadaan SKPD serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi ;

- b. Penyampaian kontrak kinerja tahun berikutnya oleh setiap SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober tahun sebelumnya ;
- c. Penyampaian kontrak kinerja antara Walikota dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diikuti juga dengan penyampaian kontrak kinerja berjenjang mulai unit kerja yang paling rendah (Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi) hingga unit kerja eselon II, demikian juga untuk eselon III Mandiri ;
- d. Adapun kontrak kinerja secara berjenjang dengan perincian sebagai berikut :
  - Kontrak kinerja dari pejabat eselon IV (Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidng / Kepala Seksi) ditandatangani bersama – sama dengan pejabat eselon III (Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Dinas / Kepala Kantor / Sekretaris Camat) sebagai atasan langsungnya ;
  - Kontrak Kinerja dari pejabat eselon III (Kepala Bidang / sekretaris / Kepala Sub Dinas / Kepala Bagian TU / Sekretaris Camat) ditandatangani bersama – sama dengan pejabat eselon II (Kepala Badan / Kepala Dinas / Camat) sebagai atasan langsungnya ;
  - Kontrak Kinerja dari pejabat eselon II, eselon IIIa dan eselon III (Kepala Dinas / Kepala Badan / Camat / Kepala Bagian / Kepala Kantor / Direktur RSUD / Sekretaris Dewan) ditandatangani bersama – sama dengan Walikota.

#### Pasal 4

##### Bentuk Kontrak Kinerja

Secara umum format kontrak kinerja memuat :

- a. Pernyataan Kontrak Kinerja ;
- b. Lampiran yang berisi :
  - Program – program SKPD ;
  - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program selama satu tahun ;
  - Ukuran – ukuran kinerja yang jelas dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) ;
  - Rencana kegiatan ;
  - Anggaran untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 5

##### Kewajiban Menyampaikan Paparan

Paparan Kepala SKPD terhadap rencana kinerja dilakukan setelah penyusunan kontrak kinerja dibuat yaitu paling lambat pada Bulan Nopember.

#### Pasal 6

##### Pembaharuan Kontrak Kinerja

Kontrak Kinerja harus diperbaharui jika ada perubahan terhadap indikator capaian kinerja, perubahan kegiatan maupun perubahan pejabat yang menangani.

## Pasal 7

### Hasil yang Diharapkan

Evaluasi kinerja dilakukan untuk mendapatkan deskripsi terkait keberhasilan atau kegagalan terhadap penggunaan indikator kinerja yang telah disepakati. Analisa evaluasi mengacu kepada :

- Indikator – indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan pelaksanaan inisiatif strategis di setiap tingkatan manajemen ;
- Relevansi indikator hasil untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis dan indikator pemicu kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian inisiatif strategis ;
- Kelengkapan penyajian data capaian indikator, target disertai penjelasan penyebab tidak tercapainya target ;
- Akurasi dan validitas data serta rencana aksi untuk penanganan kendala dalam pencapaian kinerja tersebut.

## Pasal 8

### Ketentuan Penutup

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 12 Nopember 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 12 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 60

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

Nomor : 60 Tahun 2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

---

1. Bentuk Kontrak Kinerja

**KOP SKPD**

---

**KONTRAK KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD 2009 dan untuk mempercepat terwujudnya penerapan *good governance* dan *clean government*, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menjalankan anggaran berbasis kinerja dengan indikator capaian kinerja urusan;
2. Siap menjalankan urusan yang menjadi beban dan tanggung jawab SKPD;
3. Mengutamakan prinsip efektif dan efisien;
4. dan akan mewujudkan indikator capaian kinerja urusan sebagaimana terlampir.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat dan apabila tidak tercapai saya sanggup menerima sanksi sesuai kebijakan Kepala Daerah.

Probolinggo, .....

Mengetahui  
WALIKOTA PROBOLINGGO

Kepala SKPD

H.M. BUCHORI, SH, M.Si

.....

2. Format Indikator Capaian Kinerja

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA  
URUSAN .....

Nama SKPD : .....

NO	PARAMETER SASARAN CAPAIAN KINERJA	SASARAN	KINERJA KUANTITATIF	UPAYA PENANGANAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
	Nama program	Sasaran Program	Sasaran program secara kuantitatif	Nama kegiatan	Jumlah dana